



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Koperasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 05 September 2022 dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 23 Desember 2020 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak binti Pemohon, lahir tanggal 13 Juli 2022;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Termohon di Jl. XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri dikarenakan Pemohon dan Termohon yang sering pisah rumah dikarenakan Pemohon yang sering pulang ke rumah orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sedang sakit, dan Termohon tidak mau mengerti dengan keadaan Pemohon dan justru marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, yakni Termohon tidak mau menerima dan bersyukur dengan nafkah pemberian Pemohon dan hanya mau menang sendiri;
 - c. Ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022 disebabkan ketika orang tua Pemohon sakit dan menginap selama 3 malam di rumah orang tua Pemohon dan Termohon malah mengatakan kepada Pemohon bahwa ia tidak rela jika Pemohon diam lebih lama di rumah orang tua Pemohon yang mana hal tersebut membuat Pemohon marah dan tidak kembali lagi ke rumah orang tua Termohon. Beberapa hari kemudian Termohon menghubungi Pemohon untuk bertemu

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan mesjid dekat rumah Pemohon untuk mengambil kunci rumah Termohon yang berada di tangan Pemohon. Namun ketika Pemohon mengulurkan tangan untuk mengembalikan kunci tersebut, Termohon malah menangkis Pemohon dengan kasar, kemudian terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Pada tanggal 11 Februari 2022 Pemohon mengucapkan Talak kepada Termohon melalui surat talak yang ditandatangani oleh orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulaiman Laitsi, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2022, tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara lisan tertanggal 03 Oktober 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) adalah benar;
2. Bahwa posita angka 4 (empat) yang benar adalah
 - Poin (a) tidak benar, yang benar Pemohon dan Termohon menjalin komunikasi seperti biasa, namun Pemohon tahu bahwa Termohon hamil 1 (satu) bulan, sedangkan Pemohon tidak mau punya anak dan orang tua Pemohon tidak mau punya cucu. Orang tua Pemohon tidak sakit. Termohon mengerti keadaan Pemohon, sehingga mengizinkan Pemohon untuk menginap bergiliran, 1 (satu) malam di rumah Termohon dan 1 (satu) malam di rumah orang tua Pemohon;
 - Poin (b) tidak benar, yang benar Termohon menerima saja nafkah dari Pemohon walaupun hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) hari;
 - Poin (c) tidak benar, Termohon tidak berkata kasar pada Pemohon sebagai suami Termohon;
3. Bahwa posita angka 5 (lima) tidak benar, yang benar Pemohon meninggalkan Termohon pada tanggal 11 November 2021 karena tahu Termohon hamil, benar Termohon mengajak Pemohon bertemu di depan masjid, Pemohon menyeret Termohon ketika Termohon hamil sehingga Termohon menangkis Pemohon, benar Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon pada tanggal 11 Februari 2022;
4. Bahwa posita angka 5 (lima) tidak benar, keluarga Termohon sudah berusaha menemui dan mendamaikan namun dari pihak Pemohon tidak mau;

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

Rekonvensi

Apabila antara Termohon dan Pemohon terjadi perceraian, Termohon menuntut kepada Pemohon beberapa hal terkait akibat perceraian yaitu:

1. **Hak asuh anak** atas nama **Anak binti Pemohon**, lahir tanggal 13 Juli 2022;
2. **Nafkah 1 (satu) orang anak** Pemohon dan Termohon atas nama **Anak binti Pemohon**, lahir tanggal 13 Juli 2022 sejumlah **Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan**;
3. **Nafkah terhutang** 1 (satu) bulannya sejumlah **Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)** sejak November 2021 dan **biaya kelahiran anak** sejumlah **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)**;
4. **Nafkah mut'ah** sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**;
5. **Nafkah iddah** sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** perbulan selama 3 (tiga) sejumlah bulan **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik dan sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Pada Pemohon tetap pada permohonan cerainya;
- Bahwa sejak November 2021 Pemohon tidak memberikan nafkah pada Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon memberikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon tidak keberatan anak diasuh Termohon;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon bekerja sebagai perangkat desa, sehingga dengan gaji sebulan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan penghasilan kebun Pemohon sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk 4 (empat) hari sedangkan Pemohon mempunyai beban hutang kepada keluarga Pemohon sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk penambahan bangunan rumah pribadi dan hutang pada koperasi desa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga hanya mampu memberikan kepada Pemohon yaitu :

- a. Nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah terutang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- c. Nafkah mut'ah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Nafkah Iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap replik konvensi dan sekaligus jawaban reconvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik/replik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Termohon tetap pada jawaban yang Termohon ajukan.

Dalam Reconvensi

- Bahwa gaji Pemohon memang sejumlah **Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa Termohon tetap pada tuntutan semula Termohon;

Bahwa terhadap replik reconvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik reconvensi dan menyatakan tetap pada jawaban reconvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perintah Pemindah Bukuan Rekening Kas Desa tanggal 01 September 2022, yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;
- Fotokopi Pembayaran Angsuran Pinjaman Syariah Perorangan, yang dikeluarkan UPK DAPM Rakyat Bersama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
- Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Pemohon tertanggal 15 April 2021, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;
- Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Banna Megah Mandiri, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.5;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon sering berkata kasar pada Pemohon, tidak

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Pemohon menginap di tempat di rumah orang tua Pemohon ketika ibu Pemohon sakit, Termohon marah jika Pemohon terlambat ke rumah Termohon;

- Bahwa kejadian di atas seluruhnya saksi dengar dari cerita Pemohon saja,
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Termohon ingin mengambil kunci yang ada pada Pemohon, Termohon marah sampai mau memukul Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada upaya damai antara keluarga Pemohon dan Termohon dan tidak sanggup merukunkan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perangkat desa dengan gaji sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mempunyai kebun cabai dengan keuntungan kurang lebih sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/3 hari;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada keluarga Pemohon dengan angsuran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan pada keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang mempunyai beberapa motor, namun sebenarnya itu milik orang tua Pemohon, hanya saja tercantum nama Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan keluarga Pemohon tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perangkat desa namun tidak tahu gajinya, Pemohon juga mempunyai kebun namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada saksi dengan angsuran sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus rupiah) perbulan;

Atas keterangan Saksi-saksi Pemohon, Pemohon menerima dan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama **Anak** lahir tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 05 Agustus 2022, bermaterai cukup (di-*nazegelen*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.1;

- Fotokopi tanda bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan Termohon tertanggal 13 Juli 2022, yang dikeluarkan Rumah Sakit Ceria Kandangan, bermaterai cukup (di-*nazegelen*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.2;
- Fotokopi print out foto-foto hasil pemeriksaan USG dan tanda bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan atas nama Termohon, bermaterai cukup (di-*nazegelen*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.3;
- Fotokopi kwitansi pembayaran peralatan bayi yang dikeluarkan toko peralatan bayi MF Kids, bermaterai cukup (di-*nazegelen*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.4;
- Fotokopi print out foto STNK motor roda 2 atas nama Pemohon, bermaterai cukup (di-*nazegelen*) dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon, sebagai bukti T.5;
- Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 01 Juli 2021 atas nama Termohon, yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor XXXXX, bermaterai cukup (di-*nazegelen*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.6;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah akhir tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut, selama berada dalam asuhan Pemohon terlihat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Termohon mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan dan orang yang taat dalam beribadah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di tempat Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon tidak mau mempunyai anak dari Termohon dan Pemohon pernah melakukan kekerasan fisik pada Termohon, saksi tahu kejadian tersebut dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perangkat desa namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon secara pasti;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di Koperasi dan mengambil upah membungkus cemilan

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. XXXXX XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak seibu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2020;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa anak tersebut, selama berada dalam asuhan Pemohon terlihat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Termohon mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan dan orang yang taat dalam beribadah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di tempat Termohon di Kapuh;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan keluarga Pemohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pernah mengundang orang tua Pemohon ketika melewati jalan depan rumah saksi untuk hadir acara tasmiah anak Pemohon dan Termohon, namun orang tua Pemohon tidak mau hadir. Pemohon juga tidak mau mempunyai anak dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat bekas kekerasan fisik pada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon mengetahui Termohon hamil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perangkat desa namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon secara detail;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di Koperasi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon gugatan Rekonvensinya untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 23 Desember 2020 dan saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dalam duduk

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di muka, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator Sulaiman Laitsi, S.H.I., berdasarkan laporan mediator tanggal 19 September 2022 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui putusan pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan menikah dengan Termohon yang awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak akhir tahun 2021 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan sering berkata kasar pada Pemohon hingga akhirnya keduanya berpisah bulan Januari tahun 2022;

Menimbang, bahwa melihat dalil-dalil permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya, mengakui dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 dan membantah dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 4, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya, mengakui bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi sejak November 2021. Terhadap bantahan Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya tetap dalam jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal yang diakui, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, maka perkara *a quo* tidak dapat hanya dibuktikan dengan pengakuan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga terhadap Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa aturan umum yang diatur Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti sempurna. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus dalam pemeriksaannya dan dengan mengingat azas mempersulit terjadinya perceraian yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) guna menghindari adanya kesepakatan cerai dan kepura-puraan yang dilarang dalam peraturan tersebut, maka pengakuan masing-masing pihak terhadap dalil-dalil yang telah diakui tidak bemiilai bukti sehingga Pemohon dan Termohon tetap berkewajiban membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitupun Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata, telah dinezegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Hakim akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdata yang isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akta otentik yang tidak dibantah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Desember 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap jawab-jinawab, Termohon pada dasarnya mengakui telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan Pemohon namun kapan waktu mulainya dan apa yang

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut belumlah pasti karena Pemohon dan Termohon masih berselisih tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi. Sedangkan untuk menguatkan bantahannya perihal penyebab pertengkarnya, Termohon mengajukan bukti T.6 (berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.6 (berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi) yang diajukan Termohon Hakim nilai sebagai bukti permulaan perihal adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain agar bernilai sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan ketiga orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan ketiganya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya ketiga saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama paling kurang 9 (sembilan) bulan terakhir hingga sekarang. Adapun untuk perselisihan dan pertengkaran secara langsung, hanya saksi pertama Pemohon yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi kedua Pemohon tidak mengetahui secara

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, melainkan hanya menerangkan mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi kedua Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menyampaikan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir hingga sekarang, disebabkan keluarga Pemohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Adapun untuk ihwal pertengkaran secara langsung kedua saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg namun ternyata keterangan saksi Termohon tidak dapat menguatkan bantahannya namun malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Tentang Permohonan Cerai Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 2020 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak lahir tanggal 13 Juli 2022 berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perangkat desa serta mempunyai kebun;
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga, salah satu pihak dari suami dan atau isteri in casu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun/damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta tidak ada upaya untuk bersatu lagi, namun sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir dan keadaan ini mengindikasikan bahwa ikatan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga di dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak (suami dan isteri), sedangkan dalam kaidah hukum islam bahwa kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap kali persidangan dan telah menempuh jalur mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat/kerusakan dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan/kebaikan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang tertera di dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



رَبُّ الْمَافِيدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, di mana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman di dalam penyebutan para pihak berperkara di dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena diajukan bersama dalam jawaban dalam konvensi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai:

1. **Hak asuh anak** atas nama **Anak binti Pemohon**, lahir tanggal 13 Juli 2022;
2. **Nafkah 1 (satu) orang anak** Pemohon dan Termohon atas nama **Anak binti Pemohon**, lahir tanggal 13 Juli 2022 sejumlah **Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)**;
3. **Nafkah terhutang 1 (satu) bulannya** sejumlah **Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)** sejak November 2021 dan **biaya kelahiran anak** sejumlah **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)**;
4. **Nafkah mut'ah** sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**;
5. **Nafkah iddah** sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** perbulan selama 3 (tiga) bulan **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Pemohon tidak keberatan anak diasuh Termohon;
2. Pemohon bekerja sebagai perangkat desa, sehingga dengan gaji sebulan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan penghasilan kebun Pemohon sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk 4 (empat) hari sedangkan Pemohon mempunyai beban hutang kepada keluarga Pemohon sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk penambahan bangunan rumah pribadi dan koperasi desa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga hanya mampu memberikan kepada Pemohon yaitu :
 - a. Nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah terhutang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Nafkah mut'ah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah Iddah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi tersebut adalah tentang tuntutan hak asuh dan nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah terhutang;

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab terkait rekonvensi baik dari Penggugat dan Tergugat selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.2 berupa surat keterangan gaji Pemohon sebagai aparat desa sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya dan Isi bukti tersebut menunjukkan Tergugat memiliki gaji sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus) dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi kartu Pembayaran Angsuran dan Pemyataan Hutang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya dan isi bukti tersebut menunjukkan Tergugat memiliki hutang sebagaimana yang Tergugat dalilkan dalam pokok perkara, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara, tetapi relevan dengan pokok perkara, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, dengan kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Banna Megah Mandiri, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimaksudkan untuk menunjukkan hutang Pemohon sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun P.5 dapat diterima sebagai alat bukti akan tetapi tidak relevan dengan pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi namun dapat menjadi pertimbangan hutang Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.1 Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti T.2 s/d T.4 berupa Fotokopi tanda bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan Termohon dan kwitansi pembayaran peralatan bayi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Isi bukti tersebut menunjukkan pengeluaran biaya untuk periksa kesehatan kehamilan Penggugat dan kebutuhan peralatan bayi, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPdata, tetapi relevan dengan pokok perkara, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, dengan kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah hasil cetak foto STNK Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang, meskipun T.5 dapat diterima sebagai alat bukti akan tetapi tidak relevan dengan pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi namun dapat menjadi acuan akan adanya harta kekayaan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak binti Pemohon, lahir tanggal 13 Juli 2022 anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa anak tersebut selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat dan tumbuh baik;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk anaknya yang bernama Anak, lahir tanggal 13 Juli 2022 (Vide bukti T.1) yang sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi dan dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan akan tetapi Tergugat juga mempunyai hak mengasuh anak, maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diungkapkan diatas bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, seorang anaknya tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan selama dalam pemeliharaannya anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum menunjukkan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak ada pada Penggugat Rekonvensi, hal ini tidak menjadikan tertutupnya akses

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tergugat Rekonvensi untuk tetap bertemu, berinteraksi dan mengasuh anak Anak melainkan Penggugat Rekonvensi wajib memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat Rekonvensi untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya. Sebaliknya Tergugat tidak pula boleh untuk sekehendaknya sendiri untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh. Sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 SEMA Nomor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat tentang gugatan Penggugat mengenai besaran nafkah anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri*"

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya.

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan bagi anaknya

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak sepakat besaran jumlahnya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah kedua anak tersebut, maka Hakim yang akan

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan penghasilan tersebut digunakan pula untuk kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Hakim berpendapat biaya hadhanah satu anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat menyatakan keberatan karena tuntutan tersebut dan hanya menyanggupi memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama tiga bulan ;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan jumlah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak masuk dalam kategori istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai aparat desa sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah iddah selama tiga bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama tiga bulan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai aparat desa yang mempunyai penghasilan sejumlah sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya (**vide bukti P.2**), maka dipandang cukup jika ditetapkan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan. Dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah patut dikabulkan sebagian;

Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena tuntutan tersebut dan hanya menyanggupi memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul.” Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *“Berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”*

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”.*

Menimbang, bahwa mut’ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut’ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut’ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut’ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma’ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut’ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut’ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut’ah dari Tergugat Rekonvensi;

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi suaminya, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Tentang Nafkah Terhutang/Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah terhutang 1 (satu) bulannya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sejak November 2021 dan biaya kelahiran anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Tergugat menyatakan keberatan karena di luar kemampuan Tergugat dan Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah terhutang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana aturan yang termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan Anak,

serta firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b, yaitu kewajiban pemenuhan nafkah, maskan, kiswah, pengobatan, dan pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa sepanjang Penggugat Rekonvensi tidak merelakan haknya hapus karena ketiadaan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tidak dapat pula dibebaskan dari kewajibannya, dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak memenuhinya, maka Tergugat Rekonvensi dinilai sama dengan berhutang kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan tentang nafkah tertunda / terhutang dapat dikabulkan dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ditambah biaya pembelian peralatan bayi sejumlah Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah) Sehingga total nafkah lampau/terhutang yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau patut dikabulkan sebagian;

Tentang Waktu Pembayaran Beban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, “*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian*

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Hakim berpendapat penghukuman pembayaran iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak tersebut harus dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak binti Pemohon**, lahir tanggal **13 Juli 2022** kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses bagi Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk bertemu kepada anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 3.1 Nafkah satu orang anak yang **Anak binti Pemohon**, lahir tanggal **13 Juli 2022** sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.3. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.4. Nafkah madliyah/nafkah lampau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar diktum 3.1 (bulan pertama), 3.2, 3.3 dan 3.4 kepada Penggugat selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh oleh **Ahmad Jumaidi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2022/PA.Kdg